

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan II



20
23

BALAI BESAR POM DI SEMARANG



Kata Pengantar


Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Semarang.



Laporan kinerja interim Triwulan II Balai Besar POM di Semarang tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim merupakan bentuk akuntabilitas terkait keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti isu obat ilegal, penyalahgunaan obat, kosmetika ilegal, makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya yang sebagian besar menggunakan distribusi online. Disamping isu-isu peredaran Obat dan Makanan Ilegal, ada beberapa isu permasalahan Obat dan Makanan yang menjadi perhatian khusus di tahun 2022 ini yakni isu terkait EG/DEG pada kasus Gangguan Akut Progresif Atipikal (GGAPA) serta snack Chikibul.





Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Semarang pada tahun berikutnya.

Semarang, 20 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di
Semarang



Lintang Purba Jaya,
S.Farm,Apt.,M.Si





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Interim BBPOM di Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023 berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2023 yang diukur berdasarkan berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW II Tahun 2023 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW II Tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran

No	Prespektif	Sasaran Strategis	NPS	NPS Perspektif
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	102,47	102,47
4	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,46	110,44
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	110,61	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	106,32	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	120,32	
10	Learning and Growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	118,75
11		Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	117,50	

Dari hasil NPS sebesar 110.81% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, Untuk hasil Ketiga Nilai Pencapaian Perspektif telah “Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai capaian di atas 100%. Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan





Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah BBPOM di Semarang sebesar 102.47% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 4 yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Semarnag sebesar 104.46% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik guna melindungi masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sebesar 110.61% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan guna menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap obat dan makanan yang berbahaya.
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sebesar 106.32% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan ketaatan personil pemeriksaan dalam melakukan tugas selalu mengaju dengan standar pedoman sampling serta pengujian yang telah ditetapkan dan Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
5. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 7 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 120.32% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan Target perkara dalam setahun sebanyak 10 perkara, sampai dengan bulan Juni 2023, BBPOM di Semarang telah mencapai 6 perkara, yang berarti sudah sekitar 60% dari target perkara meskipun masih paruh waktu tahun 2023. Dari 6 perkara ini, rata-rata penyelesaian pemberkasan kurang dari 2 bulan, sehingga hanya menyisakan 1 perkara dalam tahap SPDP, dan tercapai 4 perkara dalam tahap I, bahkan ada 1 perkara sudah Tahap 2.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 10 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang sebesar 120% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan rutin melaksanakan Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi






Setiap Bulan dan Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis sehingga Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel sebesar 118.75% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan tim keuangan memiliki perencanaan yang matang terhadap kegiatan seperti meminimalisir adanya koreksi SPM, optimalisasi penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP, meningkatkan capaian output kegiatan serta beberapa langkah strategis lainnya.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B- PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (Automatic Adjustment) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar Rp 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Kemudian pada 20 Juni 2023 Sestama melalui surat No. B- PR.05.03.2.21.06.23.457 memerintahkan untuk melakukan Penyampaian Usulan Pemanfaatan Automatic Adjustment TA 2023 sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2023 terealisasikan berdasarkan Omspan sebesar Rp 24.163.268.820,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 39,17% atau belum mencapai target yaitu 40%. Tetapi jika menggunakan data SAKTI/SP2D maka realisasinya yaitu Rp 24.178.385.232 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Tiga Puluh Dua) dengan persentase sebesar 47,88% sudah melebihi target TW II yaitu 40%.


Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulan sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA





pada akhir tahun.





Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi vii	
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	20
21 Rencana Strategis 2020-2024.....	20
22 Perjanjian Kinerja 2023.....	20
23 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	23
24 Indikator Kinerja Tambahan (IK Tambahan).....	26
25 Metode Pengukuran	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) II.....	28
SK. 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	30
SK. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	47
SK. 3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah kerja BBPOM Semarang.....	49
SK. 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Masing Masing Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang	59
SK 5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	84
SK. 6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	101
SK. 7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	107
SK. 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	





.....	110
SK. 9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal.....	117
SK. 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	119
SK. 11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel.....	122
3.3 Realisasi anggaran	127
3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	129
Bab IV Penutup	133
4.1 Kesimpulan	133
4.2 Saran	135
Lampiran	136






Daftar Tabel


Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran	iii
Tabel 2 Kebutuhan SDM JFTBBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022	8
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023	21
Tabel 4 RAPK BBPOM di Semarang Tahun 2023	23
Tabel 5 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	27
Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW II 2023	28
Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1	30
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW II 2023	31
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	33
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu	37
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II 2023	39
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW II 2023	43
Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran SK 2	47
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat	49
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW II	51
Tabel 16 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW II Tahun 2023	52
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW II Tahun 2023	55
Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW II 2023	57
Tabel 19 Nilai Pencapaian Sasaran SK	59
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II 2023	61
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW II 2023	63
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	66
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2023	68
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II 2023	71
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW II Tahun 2023	75
Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	75
Tabel 27 Tahapan Pendampingan UMKM	82
Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II 2023	83





Tabel 29 Nilai Pencapaian Sasaran SK 5	84
Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE	85
Tabel 31 Intepretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE	86
Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW II 2023	89
Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW II 2023.....	91
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman.....	96
Tabel 35 Nilai Pencapaian Sasaran SK 6	101
Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji.....	102
Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2023.....	104
Tabel 38 Nilai Pencapaian Sasaran SK 7	107
Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I 2023	109
Tabel 40 Nilai Pencapaian Sasaran SK 8	110
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW II	112
Tabel 42 Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	112
Tabel 43 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	113
Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW II	113
Tabel 45 Nilai Pencapaian Sasaran SK 9	117
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas	118
Tabel 47 Nilai Pencapaian Sasaran SK 10	119
Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW II 2023.....	121
Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW I 2023	121
Tabel 50 Nilai Pencapaian Sasaran SK 11	122
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	123
Tabel 52 Perbuahan Aspek dan Indikator Kinerja.....	124
Tabel 53 Realisasi Anggaran TW II Tahun 2023	128
Tabel 54 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW II Tahun 2023.....	130
Tabel 55 Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO).....	131
Tabel 56 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	133





Daftar Gambar

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang	5
Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang	7
Gambar 3 Capaian Indikator- Indikator pada SK1	30
Gambar 4 Aspek Pengukuran	51
Gambar 5 Perbandingan Nilai SKM	57
Gambar 6 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	60
Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	85
Gambar 8 Nilai Pencapaian Sasaran SK 6	101
Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7	107
Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10	120
Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK11	123
Gambar 12 Nilai IKPA di Omspan	125
Gambar 13 Nilai EKA di Smart DJA	126
Gambar 14 Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi	129





Daftar Lampiran

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Semarang

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 3 RAPK 2023

Lampiran 4 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 BBPOM di Semarang





Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang. Dan munculnya berbagai kasus Kasus ginjal akut pada anak atau *Acute Kidney Injury (AKI)* di tahun 2022 karena ada cemaran pada produk obat sirup. Dengan adanya hal tersebut sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328,

7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id





1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan





c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

a. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Subkelompok Substansi Umum

mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Di lingkungan BBPOM di Semarang, selain Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bagian Tata Usaha, juga terdapat Jabatan Fungsional terkait pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu:

2.1 Kelompok Substansi Pengujian, terdiri dari:

- a Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia;
- b Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi.
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

2.2 Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. Sub Kelompok Substansi Inspeksi;
- b. Sub Kelompok Substansi Sertifikasi.
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dalam bidang pemeriksaan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.





2.3 Kelompok Substansi Penindakan


mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.4 Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang





1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

- a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:
 1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
 2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarang berbasis sistem merit.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
 7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis





elektronik.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.


1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

a) Sumber Daya Manusia


Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan B POM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 30 Juni 2022 adalah 140 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Jika dilihat dari usia produktif menduduki posisi teratas.



Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang

Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2022 memperoleh angka 85,79. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang





masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memiliki 27 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 19% dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Tabel 2 Kebutuhan SDM JFTBBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		ABK Bezzeting			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	170	Orang	106	Orang	64	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	Orang	1	Orang	1	Orang
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang	1	Orang	0	Orang
8	Analisis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang
9	Penata Laksana Barang	3	Orang	1	Orang	2	Orang
10	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang
11	Analisis SDM Aparatur	2	Orang	0	Orang	2	Orang
12	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	0	Orang	2	Orang
13	Pranata Keuangan APBN	5	Orang	3	Orang	2	Orang
Total		207	Orang	120	Orang	87	Orang

b) Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 61.686.206.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 : Rp 24.163.268.820,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 39,17 % dari alokasi anggaran Tahun 2023.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 540.750.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).





1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.






Gambar 2 Wilayah Kerja BBPOM di Semarang





Gambar 3 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang



Gambar 4 Data Sarana Distribusi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2023

1.4.3.1 Isu Internal

a Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM.

Pada Tahun 2022, telah ditetapkan 34 Peraturan BPOM, 17 Keputusan Kepala BPOM, 1 Surat Edaran Kepala BPOM. Selain itu BPOM telah melakukan





pembahasan 1 Peraturan Pemerintah, 1 dan Keputusan Menteri Kesehatan yang telah ditetapkan di Tahun 2022.

Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan tersebut mendukung tugas, fungsi dan kewenangan BPOM, namun payung hukum berupa Undang- Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dibahas pada tahun 2021 belum finalisasi di tahun ini karena Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk dapat mengakomodir Pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Saat ini, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal masih adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

b Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BBPOM di Semarang tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Semarang perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Semarang juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi **IDEAS (Integrated Development and Training Information System)** yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2022 adalah 142 orang, diantaranya masih terdapat 19% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana.

Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 207 orang.





c Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan Good Laboratory Practice (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPOMN mendapatkan total nilai sebesar 86,6%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu terus dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

d Regionalisasi Laboratorium

Badan POM mengembangkan konsep “regionalisasi dan spesialisasi” yang memuat strategi peningkatan kualitas pengujian laboratorium Badan POM. Regionalisasi laboratorium ini bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian untuk mewujudkan pengujian yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan. Tujuan regionalisasi laboratorium adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium Badan POM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sebagai sentral dari konsep regionalisasi ini telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dan Unit Kerja terkait melalui *Task Force* Tim Regionalisasi Laboratorium Badan POM. Tim tersebut berhasil merumuskan beberapa dokumen antara lain payung hukum regionalisasi laboratorium (SK Regionalisasi Laboratorium Badan POM), perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan PT JNE, serta Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium Badan POM.

Sejak awal tahun 2022, laboratorium Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dibagi menjadi 7 (tujuh) region, antara lain Balai Besar POM di Padang, Pekanbaru, DKI Jakarta, Samarinda, Makassar, Manado, dan Denpasar. Balai Besar/Balai POM di ketujuh wilayah tersebut ditunjuk sebagai balai koordinator untuk masing-masing region dalam mengimplementasikan sistem regionalisasi laboratorium sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.





1.3.2 Isu Eksternal

a Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk. Pada tahun 2022 BBPOM Semarang melakukan pendampingan prioritas kepada 25 UMK Pangan Olahan, 5 UMK Obat Tradisional, dan 10 UMK Kosmetik dengan hasil berupa 21 Nomor Izin Edar (NIE), 25 Izin Penerapan CPPOB, 5 Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I, 3 Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, dan 3 Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik. Disamping pendampingan prioritas, pada Tahun 2022 BBPOM Semarang juga melakukan pendampingan non prioritas bagi seluruh Pelaku Usaha Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan Olahan dengan hasil 286 perizinan di Bidang Obat dan Makanan.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

b Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

Pada Tahun 2022 berkembang pesat isu cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup yang diduga menyebabkan terjadinya Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau *Acute Kidney Injury* (AKI), BBPOM di Semarang melakukan pengawasan secara komprehensif *pre-* dan *post-market* terhadap produk obat yang beredar di Jawa Tengah. Langkah yang dilakukan meliputi penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Hasil pengujian produk yang mengandung cemaran EG dan DEG yang





melebihi ambang batas aman akan segera diberikan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pencabutan sertifikat CPOB, dan penghentian sementara kegiatan iklan, serta pembekuan Izin Edar dan/atau pencabutan Izin Edar.

Kementerian Kesehatan, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan pihak terkait lainnya juga melakukan investigasi penyebab terjadinya Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau *Acute Kidney Injury* (AKI).

c Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

d Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan *e-commerce*. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya *e-commerce* ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum *e-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan





membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara *online*. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk *online*.

e Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,





kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang dihubungkan dengan penyusunan kebijakan dan PPRG di Badan POM, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- 1) memberikan cakrawala baru kepada para pengambil kebijakan/pimpinan dan pegawai Badan POM untuk melaksanakan percepatan penerapan PUG melalui PPRG;
- 2) meningkatkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan optimal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu;
- 3) mewujudkan komitmen Badan POM untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dalam rangka meningkatkan pemerataan partisipatif baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan bidang kesehatan;
- 4) melakukan pemberdayaan publik (public empowerment) agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko penggunaan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan PUG dalam sistem pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan POM secara umum telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, akan tetapi belum sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) belum ada pemahaman yang jelas tentang konsep gender dan PUG yang terkait dengan tugas dan fungsi strategis pengawasan obat dan makanan,
- 2) belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang dipilah secara kualitatif dan kuantitatif,
- 3) dukungan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan analisis gender yang masih terbatas,
- 4) belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya para perencana dan pengawas dalam merumuskan indikator gender yang terintegrasi dengan indikator kinerja

f) Maraknya Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Obat dan Makanan

- 1) Kosmetik
Bahan berbahaya yang sering teridentifikasi dalam produk kosmetika antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat, deksametason, klindamisin, serta





bahan pewarna merah K3 dan merah K10. Bahan-bahan berbahaya tersebut dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Penambahan bahan-bahan berbahaya tersebut ke dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan antara lain:

- a) **Merkuri**, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin).
 - b) **Asam Retinoat**, banyak disalahgunakan sebagai pengelupas kulit kimiawi (*peeling*), bersifat teratogenik.
 - c) **Hidrokinon**, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan).
 - d) **Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10**, banyak disalahgunakan pada lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik.
- 2) Makanan

Penyediaan dan kebutuhan akan bahan tambahan pangan tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan konsumen akan karakteristik suatu pangan.

Dalam proses kerjanya bahan tambahan pangan tersebut dapat mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun terkadang para pelaku usaha menggunakan beberapa bahan yang tidak diperuntukkan untuk pangan dipakai dalam pangan. Misalnya pewarna tekstil dan formalin. Bahan tambahan tersebut bukanlah bahan tambahan pangan tetapi merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, jadi tidak ada bahan tambahan pangan yang dilarang. Penambahan bahan tambahan yang dilarang dilakukan karena sengaja dengan alasan ekonomis dan praktis. Memang bahaya terhadap kesehatan yang ditimbulkan tidak segera terlihat sebagaimana bahaya akibat bakteri, namun dalam jangka panjang dapat berakibat fatal.

Untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang tersebut serta untuk memastikan penggunaan bahan tambahan pangan secara benar maka pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan bahan apa saja yang dilarang atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, batas maksimum penggunaan serta jenis pangan yang dapat menggunakan bahan tersebut.

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Bab II mengenai Keamanan Pangan, pasal 10 tentang Bahan Tambahan Pangan dicantumkan,

1. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang





dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan.

2. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan melalui Permenkes RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan tambahan yang dimaksud adalah : Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, dan kalium bromat.

BBPOM Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan pengawasan Mie berformalin. Melalui inovasi Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya (GUMREGAH) dengan melakukan stikerisasi pedagang mie jowo dan mie ayam bakso yang patuh. Melakukan sampling dan uji makanan yang berbahan dasar mie basah seperti mie jowo dan mie ayam bakso. Harapannya dengan adanya stikerisasi pada pedagang juga bisa meningkatkan daya saing karena bisa mengundang masyarakat untuk membeli dan makanan yang dikonsumsi pun bebas dari bahan berbahaya.

Selain yang disebut di atas, khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan pada obat dan makanan ditetapkan dengan Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Zat warna tersebut adalah : Auramine, Alkanet, Butter Yellow, Black 7984, Burn Umber, Chrysoidine, Crysoine S, Citrus Red No 2, Chocolate Brown FB, Fast Red E, Fast Yellow AB, Guinea Green B, Indranthrene Blue RS, Magenta, Metanil Yellow, Oil Orange SS, Oil Orange XO, Oil Yellow AB, Oil Yellow OB, Orange G, Orange GGN, Orange RN, Orchil/Orcein, Ponceau 3R, Ponceau SX, Ponceau 6R, Rhodamine B, Sudan I, Scarlet GN, dan Violet 6B. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Keputusan Dirjen POM No. 00386/C/SK/II/1990 tentang perubahan lampiran Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985, pada lampiran II ditetapkan zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetika yaitu Jingga K1, Merah K3, Merah K4, Merah K10, dan Merah K11.

Temuan obat dan makanan mengandung bahan berbahaya biasanya merupakan hasil pengawasan Badan POM, baik secara rutin, intensif, maupun dengan target khusus dalam rangka penegakan hukum.





Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2023


Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2023 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2023 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Pada saat penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023, BBPOM di Semarang mengajukan surat permohonan revisi penurunan target melalui surat no B-PR.04.01.13A.135A.07.22.1270 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024 dan telah ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan Keuangan No B- PR.04.01.21.211.07.22.226 tentang Tanggapan atas Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024.

Dengan berdasarkan justifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama kadar yodium pada garam dan kadar vitamin A pada minyak goreng sawit
- b. Tahun 2021 dari target indikator 94% hanya terealisasi 58,46 sehingga capaian sebesar 62,19% (kurang)
- c. Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2023 target sudah terealisasi 83,09% sehingga capaian pada Triwulan III adalah 87,46%. Sementara sampai dengan bulan Juni sampling fortifikasi sudah memenuhi target RO.

tetapi BBPOM di Semarang tetap perlu melakukan intervensi terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi agar pelaku usaha dapat memperbaiki mutu pangan fortifikasinya sehingga target “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” dapat tercapai. Secara rinci, perubahan target Perjanjian





Kinerja Balai Besar POM Tahun 2023

Tabel 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023


Sasaran Strategis		Indikator		Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	81,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00





Sasaran Strategis		Indikator		Target 2023
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,51
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00
		19	Jumlah desa pangan aman	37,00
		20	Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	88,00
		25	Nilai AKIP UPT	80,50
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,70






23 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 4 RAPK BBPOM di Semarang Tahun 2023


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	496.684.852
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.155.119
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	184.825.648
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112.084.381
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	111.600.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,3	574.380.000






NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,58	134.910.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	78.165.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	450.821.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	450.821.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	382.250.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	471.252.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	78.165.500





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	25	33,33	44,17	55,83	69,17	78,33	83,33	88,33	90,83	96,67	79	127.727.000
5	Meningkatkan ya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	10	14	19	30	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000
		Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	33	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15,5	29	48,5	58	70	71,5	77,5	86,5	90	21	307.621.000
6	Meningkatkan ya efektivitas pemeriksaa n produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,7	12	23	30,3	39,6	49,7	60,7	71,6	82	91	98,8	100,0	681.510.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,6	11	21,8	32,3	41,8	50,8	60,8	70,6	80,7	89,6	97,8	100,0	372.364.500
7	Meningkatkan ya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	43.310.000
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,5	22.050.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	474.518.000





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)	
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des		
10	Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	3.779.412.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	78.702.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	-	45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94,7	28.506.356.000	
Jumlah														61.686.206.000		

24 Indikator Kinerja Tambahan (IK Tambahan)

Pada Renstra 2020-2024 tidak terdapat IK Tambahan. Maka tidak ada Pengukuran juga terkait IK Tambahan.

25 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





Tabel 5 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$





Bab III Akuntabilitas Kinerja


3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) II

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW II Tahun 2023 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW II tahun 2023 sebesar **110,55 (Memenuhi Ekspektasi)**.

Capaian tersebut turun 3,28 poin dari TW II 2023 meski turun tetapi selama TW II 2023 BBPOM di Semarang telah berupaya keras untuk memperbaiki kinerja yang tidak memenuhi ekspektasi menjadi belum bahkan memenuhi ekspektasi. Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.


Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW II 2023

No	Prespektif	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Juni	Realisasi s.d bulan				Kriteria	NPS	NPS perpektif
						Juni						
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian			
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	743	777	95,62	104,51	Memenuhi Ekspektasi	102,47	102,47
2			2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	296	326	90,80	108,09	Memenuhi Ekspektasi		
3			3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	89,60	269	294	91,50	102,12	Memenuhi Ekspektasi		
4			4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	65	86	75,58	93,31	Belum Memenuhi Ekspektasi		
5			5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	92	98	93,88	104,31	Memenuhi Ekspektasi		
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	81,00	-	-	-	-	-		-	
7			7 Indeks kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	89,30	-	-	-	-	-		-	
8			8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	-	-	-	-	-			
9			9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-			



No	Prespektif	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Juni	Realisasi s.d bulan Juni				Kriteria	NPS	NPS perpektif	
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian				
10	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	-	-	100	107,53	Memenuhi Ekspektasi	104,46	110,44	
11			11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	-	-	78,62	94,72	Belum Memenuhi Ekspektasi			
12			12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	-	-	99,80	100,40	Memenuhi Ekspektasi			
13			13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	110	168	65,48	119,05	Memenuhi Ekspektasi			
14			14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	410	542	75,65	105,06	Memenuhi Ekspektasi			
15			15 Indeks Pelayanan Publik	4,51	-	-	-	-	-	-			-
16			16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	69,17	-	-	69,17	100,00	Memenuhi Ekspektasi			
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,00	-	-	94,07	100,07	Memenuhi Ekspektasi	110,61			
18		18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	45,00	-	-	55,00	122,22	Tidak Dapat Disimpulkan				
19		19 Jumlah desa pangan aman	37,00	42,00	-	-	42,50	101,19	Memenuhi Ekspektasi				
20		20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00	58,00	-	-	69,00	118,97	Memenuhi Ekspektasi				
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	49,70	-	-	52,29	105,21	Memenuhi Ekspektasi	106,36			
22		22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	50,80	-	-	54,62	107,51	Memenuhi Ekspektasi				
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	40,00	-	-	48,13	120,32	Tidak Dapat Disimpulkan	120,32			
24	Learning and Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	-	-	-	-	-	-	118,75		
25			25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	-	-	-	-	-	-			
26			26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	-	-	-	-	-	-			
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	-	-	120,00			
28		28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	2,50	-	-	3	120,00	Memenuhi Ekspektasi				
29	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	65,00	-	-	76,37	117,50	Memenuhi Ekspektasi	117,50			
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)											110,55		






SK. 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,62	104,51	Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	90,80	108,09	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	91,50	102,12	Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	75,58	93,31	Belum Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	93,88	104,31	Memenuhi Ekspektasi
NPS				102,47	Memenuhi Ekspektasi

IKK. 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat




Gambar 3 Capaian Indikator- Indikator pada SK1

Realisasi IKK Persentase Obat yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW II mencapai 95,62% jika dibandingkan dengan target 91,50%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 104,51% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	Jumlah Sampel random MS s,d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	743	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	777	95,62	104,51

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Komoditi obat (obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS pada TW II sebesar 2,87%, meliputi TMS Hasil Uji, TMK Penandaan dan Tanpa Izin Edar (TIE).


Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Semakin efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait dan telah dilakukan peninjauan kembali terkait label berdasarkan kategori minor (MK) dan mayor (TMK).
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.





Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik		Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus sd. Desember 2023
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus sd. Desember 2023
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam Perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus sd. Desember 2023





3	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/CPOTB/CPKB maupun cara distribusi yang baik.		Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus sd. Desember 2023
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

IKK. 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW II mencapai 91,02% jika dibandingkan dengan target 84%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 108,36% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Target TW II	Realisasi				Capaian	
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut TW II		
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	Jumlah Sampel random MS s,d bulan n	296	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	326	90,80	108,09

Sampai dengan TW II komoditi pangan yang TMS sebanyak 24 sampel dari total sampel yang diuji 203 sampel (11,82%).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

Analisis **program**/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,





2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi pangan	Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran	Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus sd. Desember 2023
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan		Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian	Terus menerus sd. Desember 2023





	pengecehan (CAPA)		hasil evaluasi CAPA dan desk CAPA.	
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sector terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM. Pemeriksaan industri makanan skala rumah tangga/ PIRT dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.	Terus menerus sd. Desember 2023
			Memantau Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus sd. Desember 2023
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus sd. Desember 2023
5	Meningkatkan kepatuhan pelaku usahadalam Mengimplementasi kan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi	Terus menerus sd. Desember 2023






			Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi	
			Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas syarat, baik mutu maupun penandaan.	
6	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam Memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.		Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat sehingga Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam pangan yang aman dan berkualitas.	Terus menerus sd. Desember 2023

IKK. 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi IKK Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada TW II mencapai 90,8% jika dibandingkan dengan target 89,6%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 108,09% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	Jumlah Sampel Targeted MS s,d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	269	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d Bulan n	294	91,50	102,12

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Komoditi obat yang TMS pada TW II sebesar 8,50%, meliputi TMS Hasil Uji dan TMK Penandaan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja , yaitu :

1. Semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.






Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belu m**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Sosialisasi daftar release Badan POM terupdate /terbaru terkait Daftar Obat Sirup yang Aman dikonsumsi.	Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus sd. Desember 2023
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus sd. Desember 2023
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus sd. Desember 2023





3	Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS			
4	Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik		Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus sd. Desember 2023

IKK. 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Realisasi IKK Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan pada TW II mencapai 75,58% jika dibandingkan dengan target 81%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 93,31% (belum memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	Jumlah Sampel Targeted MS s,d bulan n	65	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d Bulan n	86	75,58	93,31





Pada TW II komoditi pangan yang TMS sebanyak 11 sampel dari 34 sampel yang diuji (32,35%).

Analisis penyebab kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu:

1. Sampel pangan targeted pada TW II merupakan sampel kasus, sampel UMKM dan targeted rutin, sebagian merupakan sampel kasus sampel gula jawa (mengandung sulfit melebihi ketentuan) dan sampel garam Desa Jono yang secara alami mengandung boraks, serta sampel UMKM produk carica (menggunakan BTP dengan berat yang tidak sesuai).
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi terutama UMKM dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.


Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Rekomendasi atas kegagalan pencapaian antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi gula jawa dan UMKM carika agar melakukan produksi sesuai ketentuan CPPOB terutama terkait penggunaan BTP.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha garam Desa Jono (intervensi ke produk kosmetik) mengingat garam Desa Jono bukan produk MD.





Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana Produksi dan distribusi		Peningkatan pengawasan dan Pembinaan Melalui Pemeriksaan rutin kepada dalam pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus sd. Desember 2023
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam Melakukan Tindakan perbaikan dan Pencegahan (CAPA)	Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM Dalam melakukan dan membuat dokumen Tindakan perbaikan dan Pencegahan (CAPA) Terhadap temuan inspeksi pada saat Pemeriksaan sarana produksi pangan UMKM	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan Tindakan perbaikan dan Pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus sd. Desember 2023
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi pangan UMKM	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait	Terus menerus sd. Desember 2023





		bersama lintas sektor terkait	Pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	
			Memantau Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus sd. Desember 2023
5	Sampel pangan targeted pada TW II merupakan sampel kasus garam Desa Jono dan, sampel UMKM.	Pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha produksi pangan UMKM bersama lintas sektor terkait	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus sd. Desember 2023
6	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik	Terus menerus sd. Desember 2023





			sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--

IKK. 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW II mencapai 93,88% jika dibandingkan dengan target 90%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 104,31% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s,d bulan n	92	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	98	93,88	104,31

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
3. Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit






4. Pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus sd. Desember 2023
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam melakukan dan membuat dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan pada saat pemeriksaan	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus sd. Desember 2023





	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi pangan UMKM bersama lintas sektor terkait	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus sd. Desember 2023
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus sd. Desember 2023
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus sd. Desember 2023
5	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait kualitas mutu produk, karena banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium dan kadar cemaran logam pada garam konsumsi serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.		Pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit	Terus menerus sd. Desember 2023





<p>Hal ini dikarenakan :</p> <p>Meningkatkan kesadaran pelaku usaha garam konsumsi terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sector terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll</p> <p>Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha pada sarana produksi. Perlunya sosialisasi tentang penambahan vitamin A pada pelaku usaha</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--





SK. 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran SK 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	-	-	-	-
NPS				-	-

IKK. 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, kepada kepala/anggota rumah tangga berusia 17 - 65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang, terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas. Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2023 capaiannya ditargetkan pada TW IV yaitu sebesar 81%.

Untuk pencapaian supaya sesuai target pada TW IV, berbagai upaya dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll), serta melalui berbagai media informasi baik secara elektronik (TV, radio) maupun non elektronik (spanduk, x-banner, leaflet, permainan, dll)





2. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara luring maupun daring, media luar ruang (baliho), dan melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kuartet anak dan kuartet dewasa, dalam bentuk *flip chart*, poster, booklet, banner, permainan, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat. Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), dan PKK. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar

Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.
6. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.
7. Menyelenggarakan program pemilihan Duta Kosmetik Jawa Tengah dari masyarakat generasi milenial yang dapat lebih aktif dan kreatif menyampaikan kampanye tentang keamanan obat dan makanan kepada masyarakat.
8. Menyelenggarakan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya)
9. Inovasi LAYANAN CEKATAN yang merupakan upaya mengedukasi masyarakat sekaligus menurunkan jumlah produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini penggabungan kegiatan layanan informasi, dan pengujian





menggunakan rapid tes kit yang dilaksanakan secara berkala ke sekolah dan pasar tradisional menggunakan mobil laboratorium keliling.

- Menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pengawasan terhadap keamanan obat dan makanan.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index)

Indikator	Target TW II	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan
- Menyampaikan berita-berita aktual dalam setiap penyelenggaraan kegiatan KIE kepada masyarakat, dan mengunggah di website dan media social.
- Melakukan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dijalin serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan yang beredar.

SK. 3.Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah kerja BBPOM Semarang

IKK. 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian





bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (regulatory assistance) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dan konsep Service Quality (ServQual) meliputi aspek reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.





Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



1. Kemudahan memperoleh informasi/undangan (T)
2. Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung ATAU kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/internet (T)
3. Kemanfaatan materi (R)
4. Materi mudah dipahami (R)
5. Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/sertifikasi (R)
6. Kecukupan waktu (T)
7. Narasumber/petugas menguasai materi (A)
8. Tanggapan (respons) narasumber/petugas/panitia terhadap pertanyaan/permasalahan/kritik/saran anda (Re)
9. Keramahan petugas/panitia/penyelenggara (E)
10. Fasilitas pendukung (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (T)

Gambar 4 Aspek Pengukuran


Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 2 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW II tahun 2023, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 95,84, terdiri dari 15 kegiatan yang melibatkan 197 responden. Jika dibandingkan dengan realisasi TW I (95,49) dan target tahunan (89,3), maka nilai tersebut meningkat dan telah melampaui target tahunan dengan capaian sampai dengan TW II adalah 107,32% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di tahun 2023 ini.

Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW II

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	-	-	-





Rincian kegiatan sampai dengan TW II 2023 sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW II Tahun 2023


No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	16	94,36
2	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	5	97,08
3	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	2	97,69
4	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	4	98,01
5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Izin Penerapan CPPOB Series 1	Daring	2023-02-16 s.d 2023-02-16	29	89,85





6	Pendampingan / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 15 Maret 2023	Hybrid	2023-03-15 s.d 2023-03-15	17	94,61
7	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 16 Maret 2023	Luring	2023-03-16 s.d 2023-03-16	3	96,83
8	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW II	Luring	2023-04-03 s.d 2023-06-30	14	93,96
9	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Tips & Trik Pengisian Penilaian Mandiri CPPOB	Daring	2023-05-04 s.d 2023-05-04	9	95,8
10	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	6	99,15
11	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi Penerapan Aspek CPKB dan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	2	95,14





12	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	6	98,5
13	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	3	97,94
14	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Update Regulasi Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Luring dan Daring	2023-06-21 s.d 2023-06-21	50	93,75
15	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2023-06-14 s.d 2023-06-14	31	94,94

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Pelayanan bimbingan dan pembinaan secara online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi





bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara online.

Berdasarkan hasil survei periode 2022, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek tangible karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan awareness penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2023 ini.

IKK. 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW II Tahun 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsleness, assurance dan empathy.

Survey dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2023 terhadap indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BPOM di





Semarang, capaian indeks ini ditargetkan pada akhir TW IV yaitu sebesar 73,58%.

Analisa Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja


1. Melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye serta pemasangan iklan di media elektronik yaitu radio, dan SMS Blast, media cetak melalui koran, dan media luar ruang (baliho), serta media social (facebook, website, Instagram,twitter) dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar terinformasi dengan baik dan lebih luas sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
2. Mempublikasikan kepada masyarakat kinerja pengawasan obat dan makanan melalui media social (Instagram,twitter,TikTok,Facebook,Website) sehingga masyarakat mengetahui kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang.
3. Menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media sehingga meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

IKK. 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Survey awal dilakukan pada triwulan II dan dilanjutkan dengan pengolahan data sampai akhir triwulan II berdasarkan mutu layanan, realisasi SKM terhadap layanan publik ditargetkan pada akhir triwulan II / on going yaitu sebesar 92,01.





Gambar 5 Perbandingan Nilai SKM

Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-		-	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan. Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar
2. Responden yang akan mengisi survey diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survey terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Di Semarang termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
3. Pembuatan inovasi pelayanan yang terus menerus dan berkembang serta penyesuaian materi secara cepat dan tepat, dengan Up-date peraturan dan kebijakan baru dari Badan POM.
4. Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan
5. Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)






Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

1. BBPOM di Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
2. Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2023, pelaksanaan kegiatan ini telah diperluas yang tadinya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Kudus) sekarang juga dilaksanakan di MPP Kota Semarang
3. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinau on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang, dan inovasi "Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal 1x setahun, untuk menjangkau masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada.






SK. 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Masing Masing Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Tabel 19 Nilai Pencapaian Sasaran SK

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100	107,53	Memenuhi Ekspektasi
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	78,62	94,72	Belum Memenuhi Ekspektasi
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat w aktu	99,40	99,80	100,40	Memenuhi Ekspektasi
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	65,48	119,05	Memenuhi Ekspektasi
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	75,65	105,06	Memenuhi Ekspektasi
	15 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	69,17	69,17	100,00	Memenuhi Ekspektasi
NPS				104,46	Memenuhi Ekspektasi





Gambar 6 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK. 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II 2023, mencapai 100% dibandingkan dengan target 93%, maka capaian pada TW II adalah 107,53% (memenuhi ekspektasi). Bila dibandingkan terhadap capaian tahun 2022 sebesar 109,89% masih memenuhi ekspektasi.





Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II 2023


Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT	-		-	100.00	107.53

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi meningkatkan kemudahan komunikasi dan koordinasi antara sesama instansi pemerintah, pusat dengan UPT maupun sesama UPT.





2. Kebijakan pemerintah dengan program-program yang memudahkan proses perizinan dan pelayanan sehingga pelaku usaha lebih aktif dalam mengembangkan usahanya sesuai peraturan yang ditetapkan.
3. Sosialisasi peraturan-peraturan terkini yang menunjang tugas pengawasan obat dan makanan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :


1. Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan monitoring surat masuk dan surat keluar
2. Penggunaan aplikasi *e-sertifikasi* untuk pengajuan perizinan obat dan makanan
3. Bimtek/pelatihan kepada petugas dan pelaku usaha baik secara luring maupun daring terkait peraturan terkini di bidang pengawasan obat dan makanan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Meningkatkan kemudahan komunikasi dan koordinasi antara sesama instansi pemerintah, pusat dengan UPT maupun sesama UPT.		Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan monitoring surat masuk dan surat keluar	Januari-Desember 2023
2	Pelaksanaan program-program yang memudahkan proses perizinan dan pelayanan sehingga pelaku usaha lebih aktif dalam mengembangkan usahanya sesuai peraturan yang ditetapkan.		Penggunaan aplikasi <i>e-sertifikasi</i> untuk pengajuan perizinan obat dan makanan	Januari-Desember 2023





3	Sosialisasi peraturan-peraturan terkini yang menunjang tugas pengawasan obat dan makanan		Bimtek/pelatihan kepada petugas dan pelaku usaha baik secara luring maupun daring terkait peraturan terkini di bidang pengawasan obat dan makanan	Januari-Desember 2023
---	------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

IKK. 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW II mencapai 78,62% jika dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 83,00% maka capaian pada TW II 2023 adalah 94,72% (belum memenuhi ekspektasi). Jika dibandingkan dengan capaian pada TW II 2022 sebesar 102,04% (memenuhi ekspektasi) maka pada TW II 2023 ini terjadi penurunan sebesar 7,32%.

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	rata2 (% keputusan/r ekomenda si hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/r ekomenda si hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d bulan n	-	-	78,62	94,72

Untuk meningkatkan capaian, diperlukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Standar kompetensi petugas dan pemahaman yang sama dalam





pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindaklanjuti. Strategi khusus dan komitmen yang kuat harus dibuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna melindungi masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Pelaku usaha belum memiliki tingkat pengetahuan/pemahaman yang memadai dan terkendala biaya dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.
2. Pemantauan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor belum maksimal.
3. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut atas hasil inspeksi belum maksimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Pendampingan/konsultasi khususnya bagi UMKM sehingga dapat segera menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.
2. Penggunaan aplikasi untuk memudahkan monitoring surat tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dikirimkan kepada pelaku usaha
3. Pemanfaatan jaringan komunikasi melalui whatsapp grup maupun pribadi dengan penanggung jawab terkait.

Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan
2. Meningkatkan pemantauan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut atas hasil inspeksi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:





Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan		Pendampingan/ konsultasi khususnya bagi UMKM dalam menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.	Terus menerus sd. Desember 2023
			Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA sarana produksi pangan dan OTSK/Kosmetik	Juli/Agustus 2023
2	Meningkatkan pemantauan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor		Penggunaan aplikasi untuk memudahkan monitoring surat tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dikirimkan kepada pelaku usaha	Terus menerus sd. Desember 2023
3	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut atas hasil inspeksi		Pemanfaatan jaringan komunikasi melalui <i>whatsapp grup</i> maupun pribadi dengan penanggung jawab terkait.	Terus menerus sd. Desember 2023





IKK. 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada TW II Tahun 2023, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,80% dan jika dibandingkan dengan realisasi TW I (100,00%), terjadi sedikit penurunan realisasi yang disebabkan penerbitan SKI yang tidak tepat waktu karena permasalahan pada sistem e-bpom. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target (99,4%), maka realisasi TW II telah melampaui target dan capaian sampai dengan TW II adalah 100,40% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ini. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d bulan n		Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d bulan n		99,80	100,40

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan dan pengembalian proses evaluasi SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id
2. Penerbitan SKI yang tidak tepat waktu karena permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sistem e-bpom, yaitu nomor SKI tidak terbit sehingga harus direkomendasi ulang dan menyebabkan waktu penyelesaian menjadi 10 jam (SLA < 6 jam)
 - b. Terdapat pengajuan SKI yang revisi berulang dan waktu evaluasi merupakan akumulasi





- c. Kendala sinyal ketika petugas dinas (untuk role evaluator, penindaklanjut, dan perekom)
3. Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Melakukan regulatory assistance untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (Corrective Action Preventive Action) serta pelayanan konsultasi online maupun offline dalam rangka sertifikasi CDOB
2. Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
4. Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
5. Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:





Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan Pusdatin terkait permasalahan Nomor SKI tidak terbit	Dilakukan <i>roll back</i> proses rekomendasi oleh Pusdatin	<i>closed</i>	<i>closed</i>
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi SKI SKE	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring terhadap masing-masing role per 1 jam b. Penjadwalan petugas untuk dinas mempertimbangkan untuk setiap role ada yang <i>standby</i> di kantor c. Konfirmasi di WAG jika ada proses di e-bpom (Evaluasi, Tindak Lanjut, Rekomendasi dan Penolakan) d. Menyampaikan informasi pelayanan lebih mendetail kepelanggan 	<i>closed</i>	<i>closed</i>

IKK. 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II, mencapai realisasi 65,48% dari target yang ditetapkan sebesar 55,00%, sehingga capaian kinerja sebesar 119,05% (memenuhi ekspektasi). Bila dibandingkan terhadap capaian TWII 2022 sebesar 102,83% masih memenuhi ekspektasi dan terjadi peningkatan sebesar 16,22%.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan





Makanan yang memenuhi ketentuan TW II Tahun 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d bulan n	110	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s,d bulan n	168	65,48	119,05

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target pemeriksaan berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek, dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dilakukannya pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana industri obat tradisional, sarana usaha kecil obat tradisional, sarana usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik, sarana produksi pangan MD dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan Cara Produksi yang Baik.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Bimbingan dan pendampingan saat pelaksanaan inspeksi di sarana produksi maupun yang diselenggarakan khusus secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.





2. Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan/pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.
3. Kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.
4. Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.		Bimbingan dan pendampingan saat pelaksanaan inspeksi di sarana produksi maupun yang diselenggarakan khusus secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.	Januari-Desember 2023
		Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan/pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.		





2	Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.		Kegiatan <i>Sinau Online Sareng</i> (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.	Januari-Desember 2023
			Sosialisasi penggunaan website <i>pom.go.id</i> dan <i>jdih.pom.go.id</i> untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.	

IKK. 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II, mencapai realisasi 75,65% dari target yang ditetapkan sebesar 72,00%, sehingga capaian kinerja sebesar 105,06% dengan kategori memenuhi ekspektasi. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 102,99% terjadi peningkatan 2,07%.

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d bulan n	410	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d bulan n	542	75,65	105,06

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :





1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
2. Khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin, dilakukan pengawalan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu.
2. Memberikan kesempatan/forum diskusi bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau *CAPA (Corrective Action and Preventive Action)*
3. Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan.
4. Sosialisasi penggunaan aplikasi *BPOM Mobile* untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar.
5. Sosialisasi penggunaan website *pom.go.id* dan *jdih.pom.go.id* untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

- Pada pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan Bulan Juni 2023, masih ditemui beberapa pemilik sarana klinik yang belum mengerti dan memahami terkait pengawasan yang dilakukan Badan POM sehingga masih banyak melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.





Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Melakukan Sosialisasi/Bimtek terkait pengawasan yang dilakukan Badan POM kepada pemilik/penanggungjawab sarana distribusi, khususnya klinik kecantikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.		Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu	Januari-Desember 2023
			Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau <i>CAPA (Corrective Action and Preventive Action)</i>	Januari-Desember 2023





2	Pengawasan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar, khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin		Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik	Januari-Desember 2023
			Bimbingan teknis singkat di sarana saat pelaksanaan inspeksi dan memberikan contoh dokumen sebagai pedoman penyusunan dokumen pengelolaan vaksin	
3	Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk		Sosialisasi penggunaan aplikasi <i>BPOM Mobile</i> untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar	Januari-Desember 2023
			Sosialisasi penggunaan website <i>pom.go.id</i> dan <i>jdih.pom.go.id</i> untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan	





IKK. 4.6 Indeks Pelayanan Publik

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW II Tahun 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
15 Indeks Pelayanan Publik	-	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP B POM	-		-	-	-

Indikator ini ditargetkan di akhir tahun 2023 jadi di Triwulan I ini belum terdapat realisasi, menunggu hasil dari Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW IV dengan kategori nilai:

Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima






Tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal, adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<p>Kebijakan Pelayanan</p> <p>a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP</p> <p>b) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir</p> <p>c) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>d) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.</p> <p>e) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.</p> <p>f) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.</p>		Belum dapat melaksanakan akan dikarenakan masih terkedala dengan sistem pusat yang belum terbuka	Juli 2023





2	<p>Profesionalisme SDM</p> <p>Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.</p> <p>Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.</p> <p>Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan peningkatan kompetensi untuk menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat. 		
3	<p>Sarana Prasarana</p> <p>Apabila memungkinkan, sarana front office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.</p> <p>Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memanfaatkan dengan baik sarana front office dan sarana prasarana berkebutuhan khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan yang berada di ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan 		





	toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.			
4	<p>Sistem Informasi Pelayanan Publik</p> <p>Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM.</p> <p>Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id.</p> <p>Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebarluasan informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.</p> <p>Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM. - Telah meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. 		





5	<p>. Konsultasi dan Pengaduan UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.</p>	<p>Telah mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP dan Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.</p>		
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





6	<p>Inovasi</p> <p>Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.</p> <p>Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.</p>	<p>- Telah melengkapi inovasi pelayanan publik dengan laporan pelaksanaan inovasi.</p>		
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

IKK. 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

1. Ruang Lingkup UMKM:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada bidang obat tradisional (OT) mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) meliputi:

- a. Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- b. Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada bidang kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

2. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai





- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
 - c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
3. Kriteria UMKM yang didampingi :
- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - b. Untuk UMKM OT :
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - c. Untuk UMKM Kosmetik:
 - Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha





- Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik

d. Tahapan Pendampingan UMKM :

Tabel 27 Tahapan Pendampingan UMKM

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan	
Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	5
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Direktur, Deputy 2, Kepala Rorenkeu	10%	November	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	24
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember	





e. Cara Perhitungan Dan Formula :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	69,17	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s,d bulan n	-		-	69,17	100,00

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan II mencapai realisasi 69.17 % dari target yang ditetapkan sebesar 69.17 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100.00 % sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Pelaksanaan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh BBOM Semarang di TW II ini masih sesuai dengan rencana , yaitu dalam tahap pelaksanaan pendampingan. Untuk lebih mempertahankan capaian dan mengejar capaian TW berikutnya maka pada TW ini sudah mulai dipetakan UMKM





yang bisa didorong agar menyelesaikan dokumen dan masuk ke tahapan sertifikasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Melakukan pemetaan dan mendorong UMKM agar menyelesaikan dokumen dan masuk ke tahapan sertifikasi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :


- Melakukan seleksi terbuka calon UMKM memerlukan Program Pendampingan melalui medsos untuk memastikan kebutuhan UMKM , komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

SK 5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 29 Nilai Pencapaian Sasaran SK 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,1	100,07	Memenuhi Ekspektasi
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45,00	55,00	122,22	Tidak Dapat Disimpulkan
	19 Jumlah desa pangan aman	42,00	42,50	101,19	Memenuhi Ekspektasi
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	58,00	69,00	118,97	Memenuhi Ekspektasi
NPS				110,61	Memenuhi Ekspektasi





Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK. 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW II

Indikator	Target TW II	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	94,07	100,07

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.





Tabel 31 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 – 100	Sangat efektif sekali

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2023 adalah 94,1 dengan capaian 100,07% kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Skor indeks interpretasi efektifitas yang dicapai dengan range nilai 85,01 – 95 adalah SANGAT EFEKTIF.

Dari hasil survey keempat indikator yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan efektifitas KIE adalah nilai tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE sebesar 96,82%; nilai tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima sebesar 95,83%; nilai tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE sebesar 94,13%; dan nilai tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan adalah yang paling rendah yaitu sebesar 87,7%. Masih sama seperti triwulan I tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan masih memiliki nilai yang paling rendah hanya sedikit mengalami peningkatan nilai, hal ini berarti bahwa BBPOM Di Semarang masih harus terus meningkatkan metode pelaksanaan KIE yang lebih variatif lagi agar minat dari para peserta KIE dapat meningkat.

Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Penganeka ragam metode KIE dengan menggunakan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka, sedangkan upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.
2. Penyesuaian isi materi, terutama materi yang ditayangkan di media social, media cetak, dan media elektronik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang.
3. Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak, media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter), Subsite, dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.





Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Realisasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan tahun 2022 telah mencapai target balai maupun target nasional, tetapi belum mencapai target renstra tahun 2023, supaya dapat mencapai target renstra maka dapat dibuat kajian dari hasil survey tahun 2022 dan menjadi masukan bagi BBPOM Di Semarang untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan KIE.		Dari hasil kajian survey triwulan II nilai tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan adalah masih rendah yaitu sebesar 87,7%meskipun sedikit meningkat dari triwulan I sehingga akan terus dilakukan :	TW III
			<ul style="list-style-type: none"> • Penganeka ragam metode KIE dengan menggunakan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka, sedangkan 	





			<p>upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian isi materi, terutama materi yang ditayangkan di media social, media cetak, dan media elektronik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang. 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

IKK. 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pada tahun 2023 target sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS berjumlah 119 sekolah dengan 40 sekolah intervensi baru yang berasal dari 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Kemudian 79 sekolah intervensi tahun sebelumnya dilakukan pengawalan.

Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan Sekolah dengan PJAS aman adalah :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman





7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru, pengelola kantin dan siswa, yang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45,00	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-		-	55,00	122,22

Pada triwulan II, tahapan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman telah terealisasi sebesar 55%, melebihi target yang direncanakan sebesar 45% sehingga capaian pada TW II adalah sebesar 122,22% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah dan Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di 5 (lima) Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaksanaan tahapan kegiatan advokasi dilaksanakan lebih cepat dari yang dijadwalkan
- Koordinasi secara langsung dan intensif dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program sekolah dengan PJAS aman
- Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman agar program berjalan lancar dan efektif





Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
- Peran serta lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi yang mendukung penuh program PJAS aman dan telah dituangkan dalam Rekomendasi dan Lembar Komitmen antara Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan dengan BBPOM di Semarang

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program • Melaksanakan tahapan program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan dan sesuai timeline 	Closed	Closed
2	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program sekolah dengan PJAS aman	Melakukan koordinasi yang intensif dan menjalin komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait kegiatan tahapan program sekolah dengan PJAS aman melalui pertemuan tatap muka, telepon dan whatsapp	Closed	Closed





3	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman agar program berjalan lancar dan efektif	Melakukan penandatanganan lembar komitmen dan kesepahaman dengan pihak lintas sektor terkait (eksternal) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman	Closed	Closed
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

IKK. 5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
19 Jumlah desa pangan aman	42,00	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-	-	-	42,50	101,19

Pada tahun 2023 triwulan II, tahapan kegiatan program desa pangan aman telah terealisasi sebesar 42,5%, nilai ini melebihi target yang direncanakan sebesar 42% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada TW II capaian jumlah desa pangan aman telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 101,19%.

Tahapan program desa pangan aman yang dilaksanakan pada TW II tahun 2023 adalah Bimtek kader Keamanan Pangan Desa di 9 Desa/kelurahan yang diintervensi dan kegiatan pengawalan terhadap desa lama.

Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam





menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin. keamanan, mutu dan gizinya. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi berperan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi, menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mampu mencegah penyakit seperti infeksi COVID-19.

Tujuan dari program Gerakan Keamanan Pangan Desa di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Mewujudkan budaya Keamanan Pangan melalui peningkatan kemandirian masyarakat desa, pelaku usaha dan komunitas lainnya di bidang pengawasan keamanan pangan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman.
3. Meningkatkan sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam program-program Keamanan Pangan
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Jawa Tengah.
5. Meningkatnya perekonomian desa.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program Gerakan Desa Pangan Aman dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa
Advokasi Kelembagaan Desa bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah lokus intervensi Gerakan Keamanan Pangan Desa. Advokasi Kelembagaan Desa dilakukan pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi : Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung. Adapun desa yang ditentukan menjadi lokus intervensi Gerakan Keamanan Pangan Desa berjumlah 9 desa/kelurahan.
2. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa/ Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre intervensi untuk kader.
Bimbingan teknis / pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan





menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Masing-masing desa membentuk kader sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

- a. 10 orang kader keluarga (Ibu PKK/ Pengurus Posyandu/Ibu Rumah Tangga)
- b. 2 orang kader sekolah (Guru/ Pembina Pramuka/ Pembina UKS)
- c. 3 orang kader masyarakat (Karang Taruna / Remaja Putra atau Putri ≥ 17 tahun) / Kader Pembangunan Manusia)

Pada saat bimtek kader, dilakukan juga pengambilan data pre intervensi untuk kader.

3. Bimtek Komunitas Desa sekaligus pengambilan data pre intervensi untuk komunitas

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 orang komunitas yang terdiri dari:

- a. Komunitas Masyarakat
 - 20 orang Ibu Rumah Tangga (Ibu hamil/menyusui, Ibu Ibu yang memiliki balita/anak stunting)
 - 10 orang remaja (3 putra dan 7 putri yang berusia 17-21 tahun)
 - 8 orang dari sekolah (guru/penjajakantin/siswa)
- b. Komunitas Pelaku Usaha
 - 4 orang pelaku usaha panganolahan
 - 4 orang pelaku usaha pangan siap saji
 - 4 orang pelaku usaha ritel

4. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan oleh para kader bersamaan dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan desa. Kegiatan yang dilakukan berupa sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya serta sampling produk untuk dievaluasi penandaan/label produk apakah sesuai dengan ketentuan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan. Kegiatan monev meliputi :

- a. Survei post intervensi untuk kader dan komunitas





- b. Pertemuan lintas sektor
7. Lomba Desa Pangan Aman
Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan.
8. Pengawalan
Pengawalan dilakukan terhadap desa/kelurahan intervensi pangan aman tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan. Program pengawalan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program GKPD guna memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada pengawalan ini berupa pertemuan antara BBPOM Semarang dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa/kelurahan tersebut serta bertukar informasi terkait materi keamanan pangan.

Tahapan-tahapan kegiatan GKPD diatas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna terwujudnya kemandirian keamanan pangan masyarakat desa.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja), yaitu :


1. Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan baik
2. Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan
3. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program desa pangan aman
4. Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
2. Pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan sesuai dengan target
3. Pelaksanaan tahapan bimtek kader keamanan pangan desa berjalan lancar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:





Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan baik	Membuat agenda/ perencanaan pelaksanaan kegiatan tahapan program desa pangan aman di awal tahun maupun di awal triwulan tahun berjalan		
2	Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program • Melaksanakan tahapan program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan dan sesuai timeline 		
3	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program desa pangan aman	Melakukan koordinasi yang intensif dan menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kegiatan tahapan program desa pangan aman melalui telepon dan whatsapp dan pertemuan tatap muka.		
4	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif	Melakukan penandatanganan lembar komitmen dan kesepakatan dengan pihak lintas sektor terkait (eksternal) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman		





IKK. 5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	58,00	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-		-	69,00	118,97

Realisasi kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW II tahun 2023 tercapai sebesar 69%. Realisasi melebihi target yang ditetapkan pada TW II dengan nilai sebesar 58% sehingga diperoleh capaian terhadap target sebesar 118,97% dengan kriteria telah memenuhi ekspektasi.

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada TW II adalah penyuluhan dan kampanye keamanan pangan pada komunitas pasar di Kota Magelang (Pasar Kebonpolo) dan Kota Semarang (Pasar Pedurungan).

Tahun 2020, program pasar aman dari bahan berbahaya direvitalisasi menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang melibatkan stakeholder antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan pasar yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan dan penyerahan, juga untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diselenggarakan Badan POM RI dilaksanakan dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia dengan strategi program meliputi advokasi, pelatihan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media masa.

Pasar Rakyat merupakan tempat strategis untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam





setiap aktifitasnya, aman dari bahan berbahaya dan harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pasar Rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Maka dari itu, diperlukan pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di pasar tradisional agar terwujud pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.

Tujuan dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah, komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen.
2. Menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
3. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi bahan berbahaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Jawa Tengah.

Tahapan pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas sebagai berikut:

1. Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Dalam Rangka Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, kegiatan ini bertujuan melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah, menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di daerah.
2. Survei Kondisi Pasar Dalam Rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan terhadap pasar yang dijadikan sebagai pasar contoh yaitu di 5 Kab/Kota di Jawa Tengah.





Survey dilakukan :

- a. Untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya.
 - b. Mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya
 - c. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang untuk : Sampling untuk pengujian, ketelusuran, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Bimtek pada Petugas Pasar dilakukan dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri. Petugas pengelola pasar sebanyak 2 (dua) orang akan dilatih untuk melakukan pengawasan produk pangan yang beredar di pasarnya.
 4. Kampanye Pasar Aman pada Komunitas Pasar bertujuan melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat. Kampanye dilakukan dengan memberikan informasi secara langsung kepada pedagang dan pengunjung pasar serta dengan membagikan produk informasi berupa leaflet.
 5. Penyuluhan pada komunitas Pasar dilakukan pada pedagang pasar dan pengelola pasar yang akan diintervensi yaitu di 5 Kab/Kota di Jawa Tengah. Narasumber yang dilibatkan dalam penyuluhan adalah dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.
 6. Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan rapid test kit Kimia, serta pengujian mikrobiologi yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi BBPOM di Semarang. Setelah memperoleh data hasil, Petugas pengelola Pasar yang ditunjuk melakukan pengambilan sampel dan pengujian sampel menggunakan rapid test kit dan mencatat hasil pengujian sampel tersebut dalam catatan pelaporan. Hasil sampling dan





pengujian yang telah dilakukan dilaporkan dan dikirimkan ke Balai Besar POM di Semarang.

7. Lomba Pasar

Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :


1. Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan
4. Koordinasi bersama dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan terkait kewenangan pengawasan pangan olahan berupa ikan asin yang mengandung bahan berbahaya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
2. Pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan sesuai dengan target
3. Pelaksanaan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam rangka implementasi pasar pangan aman berbasis komunitas berjalan lancar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :






Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan penandatanganan lembar komitmen dan kesepakatan dengan pihak eksternal (pihak desa dan linsek terkait) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.		
2	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas melalui telepon dan whatsapp.		-
3	Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program Melaksanakan tahapan program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan dan sesuai timeline 		






SK. 6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 35 Nilai Pencapaian Sasaran SK 6

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
6 Meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	49,70	52,29	105,21	Memenuhi Ekspektasi
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,80	54,62	107,51	Memenuhi Ekspektasi
NPS				106,36	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 8 Nilai Pencapaian Sasaran SK 6

IKK. 6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW II adalah 52,29% jika dibandingkan dengan target 49,70%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 105,21% (kategori memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	49,70	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s,d bulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s,d bulan n	-	52,29	105,21

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

1. perbandingan jumlah sampel obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
2. perbandingan jumlah sampel obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
3. Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat. Capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 105,21%.

Analisis penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu :





1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium terhadap pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
6. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :


1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan.		Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.	Januari - Desember 2023





No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			id, sharing folder dan asrot.pom.go.id untuk melakukan pengecekan omor izin edar dan penandaan produk.	

IKK. 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Sampai dengan TW II Tahun 2023 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 54.62 % jika dibandingkan dengan target TW II (50.80%), maka capaian sampai dengan TW II adalah 107.51% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,80	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d bulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d bulan n	-	54,62	107,51

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu :

1. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan





2. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
3. Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal. Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW II ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW II ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.





5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
6. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.


Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatkan pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017
5. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan.		Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id dan sharing folder untuk melakukan pengecekan nomor izin edar dan penandaan produk.	Januari - Desember 2023






SK. 7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 38 Nilai Pencapaian Sasaran SK 7

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	48,13	120,32	Tidak Dapat Disimpulkan
NPS				120,32	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7

IKK. 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$





Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian/ target perkara})$


Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW II tahun 2023, realisasi perkara SPDP sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 1 perkara, dan tahap I sebanyak 4 perkara dan tahap II sebanyak 4 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW 2 tahun 2023 yaitu 48,13%, jika dibandingkan dengan target TW II sebesar 40%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 120,32% sehingga **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.





Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	Perhitungan capaian s,d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahunan dan perkara carry over,	-		-	48,13	120,32

Penyebab capaian persentase keberhasilan penindakan di TW II menjadi **tidak dapat disimpulkan**, antara lain :

1. Target perkara dalam setahun sebanyak 10 perkara, sampai dengan bulan Juni 2023, BBPOM di Semarang telah mencapai 6 perkara, yang berarti sudah sekitar 60% dari target perkara meskipun masih paruh waktu tahun 2023. Dari 6 perkara ini, rata-rata penyelesaian pemberkasan kurang dari 2 bulan, sehingga hanya menyisakan 1 perkara dalam tahap SPDP, dan tercapai 4 perkara dalam tahap I, bahkan ada 1 perkara sudah Tahap 2.. Hal ini berpengaruh terhadap capaian keberhasilan penindakan yang mengakibatkan capaian persentase keberhasilan penindakan sedikit melebihi dari 120%, yaitu 120,32%. Hal ini bukan merupakan suatu kelemahan atau kekurangan dari Substansi Penindakan, melainkan suatu kelebihan dalam pengelolaan kinerja yang ada dalam kontrol Balai, yaitu penyelesaian Berkas Perkara yang semakin baik dan cepat.
2. Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan (proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng. Kerjasama yang baik ini, tentunya berpengaruh dalam penyelesaian Berkas Perkara dari Tahap 1 sampai dengan Tahap 2.
3. Bahwa efektifitas kegiatan intelijen dan siber di Semester I, termasuk pengelolaan informasi dari informan,, telah memberikan dampak terhadap capaian pemenuhan target Berkas Perkara, sehingga di Semester I telah mencapai 6 dari 10 target Berkas Perkara.





Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengefektifkan sumber data dari informan	Komunikasi dan penjangkaran informasi telah dilakukan dgn baik, di mn bisa menghasilkan temuan2 besar dan termasuk penelusuran lanjutan dari hasil informan.	closed	closed
2	Mengefektifkan sumber data siber	Penelusuran cyber dilakukan rutin. Per bulan minimal ada 30 akun yg ditake down dan minimal 3 akun diprofilling, yang bisa meningkatkan potensi peneluran yang berujung ke kegiatan Penindakan.	closed	closed

Pada TW III ini, upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

1. Segera menyelesaikan Berkas Perkara yang belum Tahap II untuk bisa Tahap II, ada 4 perkara yang diusahakan bisa sampai Tahap II di TW III.
2. Menambah 2 - 3 Berkas Perkara baru, agar capaian tahunan bisa segera selesai.

SK. 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 40 Nilai Pencapaian Sasaran SK 8

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	-
NPS				-	-





IKK. 8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%:

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

1. Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun zona Integritas.
2. Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
3. Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
4. Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
5. Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
6. Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat





7. Melakukan internalisasi
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW II

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
24 Indeks RB BBPOM di Semarang	-	Hasil indeks RB dari Ittama	-		-	-	-

Dalam capaian indikator kinerja RB BBPOM di Semarang pada TW II ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Indeks RB akan keluar pada TW IV

IKK. 8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

Tabel 42 Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

1. Aspek perencanaan kinerja memiliki bobot 24, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4.8 , pengukuran kinerja sebesar 7.2 , dan pemanfaatan sebesar 12.
2. Aspek Pengukuran kinerja memiliki bobot 24, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4.8 , pengukuran kinerja sebesar 7.2 , dan pemanfaatan sebesar 12.
3. Aspek Pelaporan kinerja memiliki bobot 12, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 2.4 , pengukuran kinerja sebesar 3.6 , dan pemanfaatan sebesar 6.
4. Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki bobot 20, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4 , pengukuran kinerja sebesar 4 , dan pemanfaatan sebesar 10.





5. Aspek Capaian kinerja memiliki bobot 20, sehingga dari kelima komponen tersebut, mendapatkan total bobot sebesar 100.

Tabel 43 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 3 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW II

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	Hasil nilai AKIP dari Ittama	-		-	-	-

Dalam capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Semarang pada TW II ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Semarang akan keluar pada TW IV






Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perencanaan Kinerja			
	a. Menyempurnakan analisis SWOT yang mencakup seluruh isu strategis terkini pada revidi Renstra selanjutnya (dalam hal terdapat revidi Renstra);		Analisis SWOT dilaksanakan untuk Renstra 2025-2029 dan revidi renstra di Renstra 2025-2029	Juli 2023
	b. Menyelaraskan target kinerja antara kepala unit sampai dengan level individu serta menyelaraskan rencana kerja individu dari satu cascading indikator yang sama antara satu pegawai dan pegawai lainnya		Menyusun <i>Casecading</i> Tahun 2023 dengan menyelaraskan MPH dan SKP/PK dari setiap pegawai	Juli 2023
2	Pengukuran Kinerja			
	Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan basis data yang andal sehingga diperoleh data capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan		1. RHPK setiap bulan dimonitoring capaian sebelum dan bulan berjalan 2. Membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyesuaian data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya, agar data	Juli 2023





			yang digunakan dalam pengukuran kinerja bersifat andal sehingga diperoleh data capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan	
3	Pelaporan Kinerja			
	a. Menjelaskan dasar/latar belakang perubahan aktivitas berupa penambahan indikator pada laporan kinerja interim/laporan kinerja		Penambahan uraian terkait Indikator Kinerja Tambahan pada BAB II	Juli 2023
	b. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja		Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja, kami membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.	Juli 2023
4	Evaluasi Internal			
	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi		Untuk Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi	Juli 2023





	periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan BBPOM di Semarang.		periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan BBPOM di Semarang, kami akan membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyesuaian data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya	
5	Capaian Kinerja			
	a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala;		Membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyesuaian data	Juli 2023
	b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan);		capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas	
	c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun		Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya, untuk Meningkatkan pemantauan,	





	sebelumnya;		Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja dan Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	
	d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya			

SK. 9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 45 Nilai Pencapaian Sasaran SK 9

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	-
NPS				-	-

IKK. 9.1 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)





Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	-	-

Dalam capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang pada TW II ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang akan keluar pada TW II V

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:


1. Kualifikasi
diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi
diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja
diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin
diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Cara Perhitungan dan Formula: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

1. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
2. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
3. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
4. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).





Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

1. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Terdapat Pegawai yang terkena hukuman ringan sebanyak 4 orang selama 2016-2021 dan nilai ini akan terakumulasi sampai dengan akhir tahun Renstra 2024
2. Beberapa Pegawai yang masih dalam proses Tugas Belajar atau Ijin Belajar S1.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

1. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
2. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
3. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
4. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

SK. 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 47 Nilai Pencapaian Sasaran SK 10


Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengaw asan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	3	120,00	Memenuhi Ekspektasi
NPS				120,00	Memenuhi Ekspektasi

Pada sasaran stategis menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, pada indikator capaian indeks





pengelolaan data dan informasi BBOM di Semarang yang optimal memperoleh 120% yang berarti memenuhi ekspektasi dan pada indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP belum memiliki capaian pada TW II ini dan akan keluar capaian pada TW IV



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10

IKK. 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

1. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Standar Ruang Lingkup > 65,
3. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
4. Standar Alat Laboratorium > 70





Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW II 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	-	-	-

Dalam capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada TW II ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan keluar pada TW IV

IKK. 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Sampai dengan TW II 2023 ditarget sebesar 2.50% dan realisasi pada TW II ini sebesar 3%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 120% (kriteria memenuhi ekspektasi). Rincian capaian indikator kinerja “Indeks

Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW I 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	-	3,00	120,00

Pengelolaan data dan informasi” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.





2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiap bulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
 - b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
2. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
3. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.
4. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
5. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
6. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :


1. Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis
2. Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan

SK. 11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 50 Nilai Pencapaian Sasaran SK 11

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	65,00	76,37	117,50	Memenuhi Ekspektasi
NPS				117,50	Memenuhi Ekspektasi





Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK11

IKK. 11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Sampai dengan TW II 2023 ditarget sebesar 65.00% dan realisasi pada TW II ini sebesar 76,37%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 117,50% (kriteria memenuhi ekspektasi). Rincian capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anqqaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW II	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW II	
29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	65,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-		-	76,37	117,50

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang






dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.


Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

Tabel 52 Perbuahan Aspek dan Indikator Kinerja

IKPA 2021	IKPA 2022
<p>4 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) 	<p>3 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
<p>IKPA 2021</p> <p>13 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 	<p>IKPA 2022</p> <p>8 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)





11. Retur SP2D (5%)	
12. Pengembalian SPM (5%)	
13. Perencanaan Kas (5%)	

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada TW II tahun 2023 digunakan nilai IKPA 95,71 .

NO	KODE APBN	KODE BA	KODE LAKSIS	URAIAN LEMBAR	BETARANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					NILAI TOTAL	KURVENSI BOMOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/INDEKS BOMOT)	
						REVISI RPKA	DEVIASI HALAMAN II RPKA	PENYERAPAN ANGGARAN	RELANSI KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TUNJANGAN	PERSELESAIAN LP DAN TUP	SIKIP/SPM				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
1	134	063	432702	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT (SAS) MOKARANI SEMARANG	Nilai	100,00	87,04	95,00	95,73	100,00	99,89	100,00	95,00	95,71	100%	95,71
					Revisi	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Total Kas	10,00	8,74	18,88	9,88	10,00	9,87	5,00	34,87			
					Nilai Anggaran		83,72			96,14			96,20			

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Gambar 12 Nilai IKPA di Omspan

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang TW II tahun 2023 sebesar 63,48





Sumber : smart.kemenkeu.go.id

Gambar 13 Nilai EKA di Smart DJA

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Beberapa Kegiatan tidak berjalan sesuai POA, tetapi berusaha untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
- Meningkatkan Capaian Output Kegiatan BBPOM di Semarang
- Meminimalisir Koreksi SPM
- Optimalisasi Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP dan TUP
- Konsistensi waktu pelunasan belanja kontraktual

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- Penyusunan POA teliti dan realistis dan mematuhi apa yang sudah di rencanakan
- PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output
- Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- Revisi POK dilaksanakan tepat waktu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:






Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Beberapa Kegiatan tidak berjalan sesuai POA, tetapi berusaha untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.		Revisi POA/RPD di awal TW IV	Oktober 2023

3.3 Realisasi anggaran

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (Automatic Adjustment) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar Rp 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Kemudian pada 20 Juni 2023 Sestama melalui surat No. B-PR.05.03.2.21.06.23.457 memerintahkan untuk melakukan Penyampaian Usulan Pemanfaatan Automatic Adjustment TA 2023 sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2023 terealisasikan berdasarkan Omspan sebesar Rp 24.163.268.820,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 39,17% atau belum mencapai target yaitu 40%. Tetapi jika menggunakan data SAKTI/SP2D maka realisasinya yaitu Rp 24.178.385.232 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Tiga Puluh Dua) dengan persentase sebesar 47,88% sudah melebihi target TW II yaitu 40%.





Tabel 53 Realisasi Anggaran TW II Tahun 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	74.264		17.643,48		25.397.455.000	10.878.496.273	42,83%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	74.264		17.643,48	23,76%	25.397.455.000	10.878.496.273	42,83%
3165.AEA	Koordinasi	14	Kegiatan	7	50,00%	186.838.000	89.610.863	47,96%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.199	Dokumen	2.330	55,49%	1.010.350.000	291.690.665	28,87%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	0,50	50,00%	1.219.213.000	570.147.592	46,76%
3165.BMB	Komunikasi Publik	54	Layanan	33	61,11%	111.600.000	60.250.000	53,99%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1,00	100,00%	211.111.000	201.641.950	95,51%
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Paket	10	100,00%	78.702.000	76.600.000	97,33%
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0,50	50,00%	160.000.000	118.158.000	73,85%
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	0,4753	47,53%	3.357.890.000	1.618.552.637	48,20%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	10	perkara	6	70,31%	949.960.000	395.888.144	41,67%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	177	Lembaga	-	0,00%	2.358.338.000	809.797.451	34,34%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119	Sekolah	-	0,00%	961.026.000	384.713.751	40,03%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	37	Desa	-	0,00%	1.089.691.000	286.220.350	26,27%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	21	Pasar	-	0,00%	307.621.000	138.863.350	45,14%
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.388	Orang	12.889	19,71%	10.758.070.000	4.376.401.973	40,68%
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	34	UMKM	-	0,00%	127.727.000	54.539.000	42,70%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3.075	Produk	1.655	53,82%	2.107.750.000	1.179.862.412	55,98%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	880	Sampel	420	47,73%	688.479.000	390.265.698	56,69%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2.095	Sampel	1.137	54,27%	1.363.021.000	766.450.714	56,23%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100	Sampel	98	98,00%	56.250.000	23.146.000	41,15%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.288	Lembaga	710	55,12%	2.338.384.000	616.025.586	26,34%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	337	Lembaga	168	49,85%	471.252.000	183.245.500	38,88%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	951	Lembaga	542	56,99%	1.867.132.000	432.780.086	23,18%
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1,00	100,00%	421.522.000	419.330.000	99,48%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					25.102.480.000	13.299.888.959	52,98%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1		0,50	50,00%	25.102.480.000	13.299.888.959	52,98%
6384.FBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0,50	50,00%	25.102.480.000	13.299.888.959	52,98%
TOTAL		74.265		17.643,98	73,76%	50.499.935.000	24.178.385.232	47,88%

Sumber : Data yang diolah

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.





3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2022 output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :


$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Gambar 14 Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)





Tabel 54 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW II Tahun 2023

IK	Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	104,51%	56,23%	1,86	0,86	88%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	108,09%	56,69%	1,91	0,91	88%	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	102,12%	56,23%	1,82	0,82	86%	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,31%	56,69%	1,65	0,65	90%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	104,31%	41,15%	2,53	1,53	80%	Tidak Efisien
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	107,53%	10,75%	10,01	9,01	76%	Tidak Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	94,72%	10,75%	8,81	7,81	75%	Tidak Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,40%	38,40%	2,61	1,61	78%	Tidak Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	119,05%	38,88%	3,06	2,06	75%	Tidak Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,06%	35,87%	2,93	1,93	75%	Tidak Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00%	42,70%	2,34	1,34	84%	Tidak Efisien
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,07%	40,68%	2,46	1,46	80%	Tidak Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	122,22%	40,03%	3,05	2,05	75%	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	101,19%	26,27%	3,85	2,85	75%	Tidak Efisien
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	118,97%	45,14%	2,64	1,64	78%	Tidak Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	105,21%	56,23%	1,87	0,87	88%	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	107,51%	55,51%	1,94	0,94	88%	Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	120,32%	42,71%	2,82	1,82	75%	Tidak Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	120,00%	98,30%	1,22	0,22	95%	Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	119,08%	53,67%	2,22	1,22	84%	Tidak Efisien
Rata-rata		107,68%	47,88%	2,25	1,25	84%	Tidak Efisien

Sumber : Data yang diolah

Efisiensi berdasarkan Indikator kinerja hanya empat indikator yang masuk kriteria Efisien yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase sampel obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar, persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal, dan sisanya tidak efisien karena target menggunakan pagu satu tahun jadi masih beberapa persentase realisasi anggaran masih jauh dari capaian kerjanya.





Tabel 55 Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO)
TW II Tahun 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Input	Output	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	23,78	43,88	0,54	-0,46	75%	Tidak Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	23,78	43,88	0,54	-0,46	75%	Tidak Efisien
3165.AEA	Koordinasi	50,00	40,17	1,24	0,24	95%	Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	55,49	24,79	2,24	1,24	84%	Tidak Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	49,99	45,27	1,10	0,10	100%	Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	61,11	53,99	1,13	0,13	100%	Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	62,92	1,59	0,59	92%	Efisien
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100,00	97,33	1,03	0,03	100%	Efisien
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,00	73,85	0,68	-0,32	75%	Tidak Efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	47,53	47,53	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	60,00	41,19	1,46	0,46	92%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7,34	34,36	0,21	-0,79	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.00	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	40,05	0,00	-1,00	92%	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	0,00	26,30	0,00	-1,00	90%	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	61,90	45,14	1,37	0,37	92%	Efisien
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19,71	42,94	0,46	-0,54	75%	Tidak Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,00	42,70	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	53,82	65,09	0,83	-0,17	75%	Tidak Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	47,73	56,69	0,84	-0,16	75%	Tidak Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	54,27	70,32	0,77	-0,23	75%	Tidak Efisien
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	98,00	41,15	2,38	1,38	84%	Tidak Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	55,12	26,37	2,09	1,09	75%	Tidak Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	49,85	38,88	1,28	0,28	95%	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	56,99	23,21	2,46	1,46	80%	Tidak Efisien
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	99,48	1,01	0,01	100%	Efisien
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	50,00	57,25	0,87	-0,13	75%	Tidak Efisien
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	50,00	57,25	0,87	-0,13	75%	Tidak Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,00	57,25	0,87	-0,13	75%	Tidak Efisien
Rata-rata		50,00	50,53	0,99	-0,01	75%	Tidak Efisien

Sumber : Data yang diolah

Jika efisiensi berdasarkan KRO hanya AEA, BKB, BMB, CAB, CAN, PDD, QCD, ,QDB 003, QIC 001 dan RAB ini dikarenakan capaian output sudah melebihi input atau capaian serapan anggaranya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:


- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi





- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- c. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19





Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW II Tahun 2023 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW II Tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 56 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No	Prespektif	Sasaran Strategis	NPS	NPS Perspektif
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	102,47	102,47
4	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,46	110,44
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	110,61	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	106,32	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	120,32	
10	Learning and Growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	118,75
11		Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	117,5	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)				110,55
Kriteria				Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil NPS sebesar 110.55% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, Untuk hasil Ketiga Nilai Pencapaian Perspektif telah “Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai capaian di atas 100%. Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 1** yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah BBPOM di Semarang sebesar 102.47% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
2. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 4** yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang sebesar 104.46% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik guna





- melindungi masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 5** yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sebesar 110.61% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan guna menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap obat dan makanan yang berbahaya.
 4. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 6** yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sebesar 106.32% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan ketaatan personil pemeriksaan dalam melakukan tugas selalu mengaju dengan standar pedoman sampling serta pengujian yang telah ditetapkan dan Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
 5. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 7** yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 120.32% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan Target perkara dalam setahun sebanyak 10 perkara, sampai dengan bulan Juni 2023, BBPOM di Semarang telah mencapai 6 perkara, yang berarti sudah sekitar 60% dari target perkara meskipun masih paruh waktu tahun 2023. Dari 6 perkara ini, rata-rata penyelesaian pemberkasian kurang dari 2 bulan, sehingga hanya menyisakan 1 perkara dalam tahap SPDP, dan tercapai 4 perkara dalam tahap I, bahkan ada 1 perkara sudah Tahap 2.
 6. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 10** yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang sebesar 120% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan rutin melaksanakan Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan dan Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis sehingga Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 7. Capaian indikator **Sasaran Kegiatan 11** yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel sebesar 117.5% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan tim keuangan memiliki perencanaan yang matang terhadap kegiatan seperti meminimalisir adanya koreksi SPM, optimalisasi penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP, meningkatkan capaian output kegiatan serta beberapa langkah strategis lainnya.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (Automatic Adjustment) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri






Pemotongan 59 Titik KIE sebesar Rp 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Kemudian pada 20 Juni 2023 Sestama melalui surat No. B-PR.05.03.2.21.06.23.457 memerintahkan untuk melakukan Penyampaian Usulan Pemanfaatan Automatic Adjustment TA 2023 sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada TW II tahun 2023 terealisasikan berdasarkan Omspan sebesar Rp 24.163.268.820,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 39,17% atau belum mencapai target yaitu 40%. Tetapi jika menggunakan data SAKTI/SP2D maka realisasinya yaitu Rp 24.178.385.232 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Tiga Puluh Dua) dengan persentase sebesar 47,88% sudah melebihi target TW II yaitu 40%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a. Monitoring Capaian Kinerja secara berkala
- b. Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran
- c. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.





Lampiran



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

- 3 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 4 -

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor HK.02.02.13A.12.21.4660 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

- 5 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



SANDRA MARIA PHILOMENA LINTHIN

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR: HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
		Nilai AKIP UPT	80,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



SANDRA MARIA PHILOMENA LINTHIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 21 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.58
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.7
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.

61,686,206,000.00

Semarang, 21 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	496.684.852, 40
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.155.118, 80
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	184.825.647, 60
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112.084.381, 20
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	111.600.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.3	574.380.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.58	134.910.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92	78.165.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	450.821.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	450.821.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	382.250.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	471.252.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	78.165.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	25	33.33	44.17	55.83	69.17	78.33	83.33	88.33	90.83	96.67	79	127.727.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4	10	14	19	30	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	33	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.7	12	23	30.3	39.6	49.7	60.7	71.6	82	91	98.8	100	681.510.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.6	11	21.8	32.3	41.8	50.8	60.8	70.6	80.7	89.6	97.8	100	372.364.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000,00
23.	Indeks RB UPT												88	43.310.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80.5	22.050.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86	474.518.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												89	3.779.412.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	78.702.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94.7	28.506.356.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15.5	29	48.5	58	70	71.5	77.5	86.5	90	21	307.621.000,00
Total													61.686.206.000,00	

Semarang, 21 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TW II TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan				
			APRIL	APRIL				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	457	476	96,01	104,93	104,93
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	123	131	93,89	111,78	111,78
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	89,60	143	153	93,46	104,31	104,31
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	34	45	75,56	93,28	93,28
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	52	57	91,23	101,36	101,36
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	81,00	-	-	-	-	-	-
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	-	-	-	-	-	-
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	-	-	-	-	-	-
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	24	24	100,00	107,53	107,53
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	57	89	64,04	77,16	77,16
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	1484	1484	100,00	100,60	100,60
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	70	99	70,71	128,56	128,56
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	263	344	76,45	106,19	106,19
	15 Indeks Pelayanan Publik	4,51	-	-	-	-	-	-
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	44,17	-	-	48,33	109,43	48,33

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan				
			APRIL	APRIL				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,00	-	-	91,3	97,13	97,13
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	19,00	-	-	20,00	105,26	20,00
	19 Jumlah desa pangan aman	37,00	24,00	-	-	25,00	104,17	25,00
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00	29,00	-	-	51,46	177,45	51,46
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	30,30	62,81	2	31,40	103,64	31,40
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	32,30	54,61	2	27,31	84,54	27,31
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	30,00	-	-	40,33	134,43	51,71
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	-	-	-	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	-	-	-	-	-	-
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	-	-	-	-	-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	2,50	-	-	3,0	120,00	120,00
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	57,00	-	-	69,92	122,67	73,84

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan					
			MEI	MEI					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	597	622	95,98	104,90	104,90
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	213	238	89,50	106,54	106,54
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	89,60	201	222	90,54	101,05	101,05
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	50	71	70,42	86,94	86,94
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	54	59	91,53	101,69	101,69
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	81,00	-	-	-	-	-	-
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	-	-	-	-	-	-
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	-	-	-	-	-	-
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00			100,00	107,53	107,53
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00			66,38	79,98	79,98
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	2324	2330	99,74	100,34	100,34
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	88	133	66,17	120,30	120,30
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	340	445	76,40	106,12	106,12
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,51	-	-	-	-	-	-
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	55,83	-	-	56,67	101,50	56,67

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan				
			MEI	MEI				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,00	-	-	91,3	97,13	97,13
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	30,00	-	-	34,00	113,33	34,00
	19 Jumlah desa pangan aman	37,00	33,00	-	-	33,50	101,52	33,50
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00	48,50	-	-	65,00	134,02	65,00
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	39,60	82,82	2	41,41	104,57	41,41
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	41,80	81,37	2	40,69	97,34	40,69
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	35,00	-	-	39,07	111,62	50,08
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	-	-	-	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	-	-	-	-	-	-
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	-	-	-	-	-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	2,50	-	-	3,0	120,00	120,00
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	60,00	-	-	74,03	123,38	78,17

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan					
			JUNI	JUNI					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	743	777	95,62	104,51	104,51
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	296	326	90,80	108,09	108,09
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	89,60	269	294	91,50	102,12	102,12
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	65	86	75,58	93,31	93,31
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	92	98	93,88	104,31	104,31
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	81,00	-	-	-	-	-	-
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	-	-	-	-	-	-
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	-	-	-	-	-	-
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00			100,00	107,53	107,53
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00			78,62	94,72	94,72
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	2459	2464	99,80	100,40	100,40
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	110	168	65,48	119,05	119,05
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	410	542	75,65	105,06	105,06
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,51	-	-	-	-	-	-
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	69,17	-	-	69,17	100,00	69,17

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target	Realisasi s.d bulan				
			JUNI	JUNI				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian	%Capaian 2023
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,00	-	-	100,07	106,46	106,46
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	45,00	-	-	55,00	122,22	55,00
	19 Jumlah desa pangan aman	37,00	42,00	-	-	42,50	101,19	42,50
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00	58,00	-	-	69,00	118,97	69,00
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	49,70	104,58	2	52,29	105,21	52,29
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	50,80	109,23	2	54,62	107,51	54,62
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	40,00	-	-	48,13	120,32	61,70
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	-	-	-	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	-	-	-	-	-	-
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	-	-	-	-	-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	2,50	-	-	3,0	120,00	120,00
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	65,00	-	-	77,40	119,08	81,73

Mengetahui,
Semarang, 10 Juli
2023
Kepala Balai Besar POM di Semarang,



Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si



Balai Besar POM di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024-7612324/Fax. 024-7613633



likpomsm@yahoo.com



[@bpom.semarang](https://www.instagram.com/bpom.semarang)



www.pom.go.id



[@bpom.semarang](https://www.twitter.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.facebook.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.tiktok.com/@bpom.semarang)